



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

**NOMOR 58. TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di setiap desa, perlu adanya aturan sebagai pedoman dalam Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Desa Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 Nomor 10, Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA  
MILIK DESA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat penetapan.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh desa.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Desa.
22. Direktur atau Manajer adalah organ BUM Desa yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
23. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal-hal lain yang dianggap perlu.
24. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

4

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Asas pembentukan BUM Desa adalah :
  - a. Transparansi yaitu pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat setempat.
  - b. Akuntabilitas yaitu pengelolaan kegiatan BUM Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
  - c. Partisipatif yaitu masyarakat dan anggota masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
  - d. Berkelanjutan adalah pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.
  - e. Akseptabilitas yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
- (2) Pembentukan BUM Desa dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :
  - a. Meningkatkan perekonomian desa;
  - b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
  - c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  - d. Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja di desa; dan
  - e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

## BAB III

### TATA CARA PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
  - b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa; dan
  - c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa.
- (3) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa;
  - b. Pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
  - c. Asas, fungsi dan usaha;
  - d. Modal;

- e. Kepemilikan;
  - f. Organisasi;
  - g. Kewajiban dan hak; dan
  - h. Penetapan dan penggunaan laba.
- (5) Beberapa desa dapat membentuk BUM Desa gabungan sesuai dengan kemampuan dan potensi desa dan/atau masyarakat setempat yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama yang memperoleh persetujuan masing-masing BPD.
- (6) Pemerintah kabupaten dan kecamatan memfasilitasi pembentukan Bumdesa.

#### Pasal 4

- (1) BUM Desa dapat didirikan dengan syarat :
- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan
  - b. musyawarah warga desa;
  - c. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - d. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - e. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - f. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; dan
  - g. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. Rembug desa / musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan bentuk usaha BUM Desa;
  - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART;
  - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai rancangan peraturan desa yang selanjutnya dibahas bersama antara kepala desa dengan BPD; dan
  - d. Penetapan Peraturan Desa.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi Pengelola

#### Pasal 5

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa
- (2) Pengelola BUM Desa terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Penasihat atau komisariss;
  - b. Pelaksana Operasional dan
  - c. Pengawas.
- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, terdiri atas:
- a. Direktur atau Manajer atau Ketua;
  - b. Sekretaris,

- c. Bendahara, dan
- d. Kepala unit usaha.
- (5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (6) Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bagan susunan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada:
  - a. Anggaran dasar; dan
  - b. Anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

#### Bagian Kedua

##### Penasehat atau Komisaris

#### Pasal 7

- (1) Penasehat atau Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa yang merupakan gabungan beberapa desa, Dewan Penasehat atau komisaris dijabat oleh seluruh kepala desa yang bergabung.
- (3) Penasehat atau Komisaris berhak atas penghasilan atas pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.
- (4) Penghasilan Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Penetapan dan Penggunaan Laba Akhir Tahun BUM Desa yang diatur dalam Perdes BUM Desa.

#### Bagian Ketiga

##### Manajer atau Direktur atau Ketua

#### Pasal 8

- (1) Manajer atau Direktur atau Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dijabat dari unsur masyarakat setempat.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa setempat berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tata cara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh kepala desa.

- (4) Dalam hal pemilihan manajer/direktur/ketua, calon manajer/direktur/ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, wibawa, dan penuh perhatian terhadap perkembangan perekonomian desa;
  - d. Berpendidikan serendah - rendahnya tamatan sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  - e. Batas usia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Masa bakti manajer/direktur/ketua 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali
- (2) Manajer/direktur/ketua dapat diberhentikan karena :
  - a. Berakhir masa baktinya;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha BUM Desa; dan
  - e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Manajer atau Direktur dapat mengangkat kepala unit usaha sesuai kebutuhan dan bidang usaha BUM Desa.
- (4) Manajer atau Direktur beserta kepala unit usaha dan pegawai pendukung lainnya berhak atas penghasilan atas pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Manajer atau Direktur atau ketua beserta kepala unit usaha dan pegawai pendukung lainnya dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (6) Penghasilan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan komisaris atau Dewan Penasehat.

#### Bagian Keempat

##### Pengawas

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, dibentuk Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintahan desa dan masyarakat desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan masyarakat berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tata cara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh kepala desa.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal BUM Desa dimiliki oleh beberapa desa, maka Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (6) Pengawas berhak atas penghasilan yang sah atas pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.

- (7) Penghasilan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan komisaris atau Penasehat.

#### Pasal 11

- (1) Susunan Pengawas terdiri atas :
- Ketua merangkap anggota;
  - Wakil Ketua merangkap anggota;
  - Sekretaris merangkap anggota; dan
  - Anggota.
- (2) Dalam hal BUM Desa dimiliki oleh beberapa desa, susunan Pengawas dapat melibatkan unsur pemerintah kecamatan.
- (3) Masa bakti Pengawas selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (4) Pengawas dapat diberhentikan karena :
- Berakhir masa baktinya;
  - Meninggal dunia;
  - Mengundurkan diri;
  - Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUM Desa; dan/atau
  - Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

### BAB V

#### KEWAJIBAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban dan Kewenangan Komisaris atau Penasehat

#### Pasal 12

- (1) Komisaris atau Penasehat wajib :
- Memberi nasehat kepada Manajer / Direktur / Ketua dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
  - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pelaksana operasional.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisaris atau Penasehat berwenang :
- Meminta penjelasan dari manajer / direktur / ketua BUMDesa mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
  - Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Kewajiban Manajer/Direktur/Ketua

#### Pasal 13

- (1) Manajer/Direktur/Ketua bertugas :
- Mengembangkan dan membina BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan

- ekonomi warga masyarakat;\
- b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembiayaan tahunan BUMDesa serta mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan, dan akuntabel;
  - c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
  - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
  - e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) setahun.
- (2) Manajer/Direktur/Ketua berkewajiban :
- a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUM Desa
  - b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
  - c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUM Desa kepada komisisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - d. Melaksanakan pencatatan dan administrasi usaha BUM Desa;
  - e. Melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUM Desa; dan
  - f. Menyampaikan laporan perkembangan usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Kewenangan Pengawas

##### Pasal 14

- (1) Pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas berwenang :
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

### BAB VI

#### BENTUK, JENIS USAHA DAN PERMODALAN

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Usaha

##### Pasal 15

- (1) Untuk mengembangkan usaha yang berorientasi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, BUM Desa dapat mengembangkan organisasi pengelola dalam bentuk:
  - a. divisi usaha; dan/atau
  - b. unit usaha.
- (2) Pengembangan divisi usaha dan/atau unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.



- (3) Divisi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikendalikan oleh pelaksana operasional sebagai satu kesatuan organik.
- (4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan entitas hukum dengan status badan hukum privat yang dibentuk oleh BUM Desa sesuai kewenangan.
- (5) Divisi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibentuk untuk melayani warga Desa, memenuhi kebutuhan warga Desa, mengorganisir, dan mengkonsolidasi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh warga Desa.
- (6) Dalam hal usaha yang dilakukan oleh BUM Desa telah berjalan dan diperhitungkan mampu mencapai keuntungan yang lebih besar bagi Desa, BUM Desa dapat mengajukan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk memperoleh status badan hukum privat dengan mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa.

### Jenis Usaha

#### Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Jenis usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal serta teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa tentang teknologi tepat guna.

#### Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Rumah toko;
  - e. Tanah milik BUM Desa; dan
  - f. Barang sewaan lainnya.

#### Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat; dan
  - c. Jasa pelayanan lainnya.

### Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pabrik es;
  - b. Pabrik asap cair;
  - c. Hasil pertanian dan perkebunan;
  - d. Hasil perikanan dan kelautan;
  - e. Pertambangan;
  - f. Pengelolaan Sampah Organik dan non organik
  - g. Sarana produksi pertanian; dan
  - h. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

### Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan usahanya, BUM Desa wajib mengelola asset desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (2) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa membentuk unit usaha yang berbadan hukum disesuaikan dengan peraturan tentang Badan Usaha Berbadan Hukum.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (5) Divisi usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

### Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari divisi-divisi usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Divisi-divisi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Divisi usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif;
  - b. Desa wisata yang mengornisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

### Pasal 22

Kegiatan usaha BUM Desa harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART BUM Desa, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

## Bagian Kedua

### Permodalan

#### Pasal 23

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal desa; dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat desa.

#### Pasal 24

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan
  - d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Penyertaan modal desa yang diberikan kepada BUM Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa
- (2) Penyertaan Modal Desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas Desa ke rekening BUM Desa secara penuh atau bertahap sesuai tahapan pencairan .
- (3) Penyertaan Modal BUM Desa setiap tahun anggaran dialokasikan paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari total Dana Desa setiap tahun berjalan dengan melakukan Kajian Analisis Kelayakan Usaha dan Model Kanvas Bisnis sesuai dengan potensi ekonomi desa.

## BAB VII

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM Desa

#### Pasal 26

- (1) Setiap BUMDesa harus membuat AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi pengelola BUM Desa dan bersifat melindungi kepentingan bersama.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. Nama dan kedudukan;
  - b. Asas dan tujuan;
  - c. Kegiatan atau usaha;



- d. Organisasi pengelola;
- e. Hak dan kewajiban pengelola;
- f. Sumber permodalan;
- g. Pertanggungjawaban; dan
- h. Pengelolaan keuntungan.

#### Pasal 27

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun sebelum pengelola BUM Desa terbentuk secara definitif.
- (2) Penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
  - b. Membentuk tim perumus dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat desa;
  - c. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturan dalam bentuk rancangan AD;
  - d. Melakukan pertemuan desa untuk membahas rancangan AD;
  - e. Mengesahkan rancangan AD menjadi AD yang dituangkan dalam berita acara; dan
  - f. Melakukan penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 28

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun setelah kepengurusan BUM Desa terbentuk secara definitif
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam rapat pengelola BUM Desa.
- (3) Penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pengurus mengundang masyarakat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
  - b. Membentuk tim perumus dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat;
  - c. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan penggalian aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturan dalam bentuk rancangan ART;
  - d. Dilaksanakan rembug desa untuk membahas rancangan ART;
  - e. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat berita acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

### BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.



### Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan; dan
  - h. pengalihan.

### Pasal 31

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha BUM Desa antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha BUM Desa antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

## BAB IX

### MANAJEMEN BUM Desa

#### Bagian Kesatu

#### Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan BUM Desa harus didasarkan pada asas :
  - a. Pengelolaan kegiatan BUM Desa dilakukan secara transparan;
  - b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
  - c. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
  - d. Pengelolaan kegiatan berkelanjutan;
  - e. Pengelolaan kegiatan akseptabel; dan
  - f. Berorientasi memperoleh keuntungan yang wajar.
- (2) Pengelolaan BUM Desa paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Sistem pengawasan yang baik, dilakukan dengan standar keuangan yang berlaku;
  - b. Sistem administrasi pembukuan yang sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
  - c. Dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya;
  - d. Pengelolaan administrasi terpisah dari administrasi desa; dan
  - e. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsi lengkap.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUM Desa harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
  - a. Kewenangan memutus yakni kewenangan pengambil keputusan;
  - b. Kewenangan mencatat administrasi;

- c. Kewenangan menyimpan; dan
- d. Kewenangan teknis operasional.

### Pasal 33

- (1) Manajer melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada kepala desa, pihak kecamatan, dan dinas terkait.
- (2) Proses pertanggungjawaban pelaksanaan operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa setiap akhir tahun anggaran;
  - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: laporan kinerja pengelola BUM Desa selama 3 (tiga) bulan sekali, laporan kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha dan pengembangannya serta indikator keberhasilan kegiatan, laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha, dan rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
  - c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha; dan
  - d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.
- (3) Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

### Bagian Kedua

#### Administrasi Keuangan

### Pasal 34

- (1) Tahun anggaran pengelolaan administrasi keuangan BUM Desa adalah menggunakan sistem kalender yakni dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Kelengkapan administrasi keuangan yang diharus disediakan dalam pengelolaan BUM Desa terdiri atas buku kas harian, buku jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan rugi laba, neraca, laporan ekuitas, dan laporan arus kas.

### Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan administrasi keuangan BUM Desa digunakan sistem akuntansi yang digolongkan berdasarkan aspek pendekatan dan sifat usaha yang spesifik.
- (2) Sistem akuntansi berdasarkan aspek pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendekatan kas (cash basic accounting), dan pendekatan akrual (accrual basic accounting).
- (3) Sistem akuntansi berdasarkan sifat usaha yang spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem akuntansi usaha keuangan dan jasa, dan sistem akuntansi usaha sektor riil.
- (4) Pengelolaan Keuangan BUM Desa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
- (5) Tata cara penyusunan kelengkapan administrasi keuangan diatur lebih lanjut dengan petunjuk Teknis BUMDesa yg telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.

Bagian ketiga  
Bagi Hasil Usaha

Pasal 36

- (1) Keuntungan hasil usaha merupakan penerimaan setelah dikurangi seluruh biaya operasional termasuk pajak dan lain-lain.
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. Tunjangan bagi pengurus BUMDesa yakni Dewan Penasehat, pengelola operasional, dan dewan pengawas.
  - b. Pengembangan Modal;
  - c. Disetor ke kas desa sebagai pendapatan asli desa;
  - d. Dana pengembangan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM
  - e. Dana Sosial
- (3) Pembagian keuntungan hasil usaha pada BUM Desa yang merupakan gabungan dari beberapa desa dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal.
- (4) Pengaturan besaran pembagian keuntungan hasil usaha ditetapkan AD dan ART dengan berpedoman kepada Peraturan Desa.

BAB X

PEMBUBARAN BUM Desa

Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan karena :
  - a. Terus-menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - b. Kesepakatan atau kehendak pemilik; dan/atau
  - c. Melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua hak dan kewajiban sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik.
- (4) Dalam hal pembubaran dilakukan terhadap BUM Desa yang dimiliki oleh gabungan beberapa desa dan/atau pihak lain, kekayaan BUM Desa dibagi menurut perbandingan persentase modal.
- (5) Kekayaan BUM Desa hasil pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan bagian pemerintah desa disetor langsung ke kas desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUM Desa melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (3) Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.



BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung,  
pada tanggal 11 Desember 2019

 BUPATI LOMBOK BARAT, t

 H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat  
Nomor :  
Tentang : Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



**BUPATI LOMBOK BARAT**

**H. FAUZAN KHALID**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Soekarno Hatta No.2 Telp./Fax (0370) 681647

GIRI MENANG – GERUNG

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Bupati Lombok Barat  
Dari : Kepala DPMD Kab. Lombok Barat  
Tanggal : 26 November 2019  
Nomor : 820/ /DPMD/2019  
Hal : Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

---

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, maka perlu dibuat Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Bupati ini mengatur tentang aspek pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk mendapat pertimbangan dan perhatian sebagaimana mestinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Lombok Barat  
Kepala,

Ir. Lalu Edy Sadikin

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601007 199203 1 002